

## STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

**Toto Sumianto**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Majalengka

Email: totosumianto@gmail.com

### ABSTRACT

*The main problem examined in this study is focused on analyzing the implementation of policies on the implementation of the elements of regional autonomy in the field of education management in the district, with the aim of formulating policy implementation strategy points as an alternative model of regional autonomy policy in the field of education implementation at the district level. By using a qualitative post-policy analysis approach and method on the basic elements of the implementation of education management autonomy in the case in Majalengka District, it can be concluded that the implementation of education management autonomy in the regions generally requires the support of government policies (both central, provincial, district) as the holder of the constitutional authority of government autonomy, which in its implementation always holds the principle of consistency in policymaking that is in line with the purpose of granting autonomy in the management of education in the region, as well as taking into account the uniqueness and diversity of the regional potential and the aspirations of the regional community.*

**Keyword:** Policy, Regional autonomy, Management of education.

### ABSTRAK

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan tentang pelaksanaan elemen-elemen otonomi daerah dalam bidang manajemen pendidikan di daerah kabupaten, dengan tujuan dapat merumuskan butir-butir strategi implementasi kebijakan sebagai alternatif model kebijakan otonomi daerah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten. Dengan menggunakan pendekatan dan metode qualitative-post policy analysis terhadap elemen-elemen dasar pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan pada kasus di Kabupaten Majalengka, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan di daerah secara umum memerlukan dukungan kebijakan pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten) sebagai pemegang otoritas konstitusional otonomi pemerintahan, yang dalam pelaksanaannya senantiasa memegang prinsip konsistensi dalam penetapan kebijakan yang sejalan dengan maksud pemberian otonomi manajemen pendidikan di daerah, serta mempertimbangkan kekhasan dan keanekaragaman potensi daerah dan aspirasi masyarakat daerah.

**Kata kunci:** Kebijakan, Otonomi daerah, Manajemen pendidikan.

## PENDAHULUAN

Pengembangan model strategi kebijakan umum manajemen pendidikan di daerah Kabupaten Majalengka merupakan konstruksi dari suatu konsep yang digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu realitas. Pengembangan model akan memudahkan untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam penuangan gagasan, karena penyusunan model di sini memerlukan kriteria yang dapat mengungkapkan adanya gambaran fungsi-fungsi, tujuan atau proses, orientasi tingkah laku, dan adanya tindakan nyata yang berorientasi pada pengawasan terhadap fungsi-fungsi dalam pelaksanaan model yang efektif.

Implementasi kebijakan tentang otonomi manajemen pendidikan daerah, pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan mekanisme menterjemahkan tujuan kebijakan dalam bentuk prosedur rutin dan teknis, melainkan melibatkan berbagai faktor atau elemen manajemen pendidikan yang menopang efektivitas penyelenggaraan otonomi manajemen pendidikan di daerah yang diberikan pemerintah pusat. Bidang garapan manajemen pendidikan yang dijadikan penopang tersebut meliputi pengembangan kurikulum, pendayagunaan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan daerah dalam membiayai pendidikan, pendayagunaan asset-asset pemerintahan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan di daerah memerlukan dukungan pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas konstitusional otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya senantiasa memegang prinsip konsistensi dalam penetapan kebijakan

yang sejalan dengan maksud pemberian otonomi manajemen pendidikan di daerah serta mempertimbangkan kekhasan dan keanekaragaman potensi daerah dan aspirasi masyarakat daerah.

Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya.

Secara teoritis, substansi pembangunan pendidikan di Kabupaten Majalengka akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalam bidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaan peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/ prasarana dan fasilitas serta sumber belajar; (5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan kerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dan karakteristik kelembagaan pendidikan.

Namun demikian, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat kejelasan substansi atau bidang garapan dalam manajemen pendidikan dalam konteks implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu berkenaan dengan aspek: (1) kebijakan, (2) pembiayaan, (3) kurikulum, (4) sarana dan prasarana, (5) pendidik dan tenaga kependidikan, dan (6) pengendalian mutu pendidikan.

Berdasarkan substansi tersebut, maka proses manajemen pendidikan di

Kabupaten Majalengka akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajemen berkaitan dengan ke enam bidang garapan tersebut, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Batas-batas kewenangan tersebut antara:

Pertama, bidang kebijakan. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi; (2) Perencanaan operasional program PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; (3) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten; (4) Pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; (5) Pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal; (6) Penyelenggaraan dan atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; (7) Pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan lokal; (8) Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; (9) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; (10) Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; (11) Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.

Kedua, dalam aspek pembiayaan. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; (2) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Ketiga, dalam aspek kurikulum. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Koordinasi dan supervisi pengembangan KTSP pada pendidikan dasar; (2) Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; (3) Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; (4) Sosialisasi dan fasilitasi implementasi KTSP pada PAUD dan pendidikan dasar; (5) Pengawasan pelaksanaan KTSP pada pendidikan dasar.

Keempat, dalam aspek sarana dan prasarana. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; (2) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan; (3) Pengawasan penggunaan buku pelajaran PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Kelima, dalam aspek pendidik dan tenaga kependidikan. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk

PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten; (4) Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; (5) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; (6) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Keenam, dalam aspek peningkatan mutu pendidikan. Kewenangan Pemda Kabupaten Majalengka berkenaan dengan: (1) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; (2) Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten; (3) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten; (4) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten; (5) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten; (6) Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal; (7) Supervisi dan fasilitasi satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; (8) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk

memenuhi standar internasional; (9) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; (10) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.

## METODE PENELITIAN

Masalah pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah sebetulnya merupakan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Karena itu, tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk menguji suatu hipotesis, namun ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeksploasian fakta dan data lapangan sebagaimana adanya. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang paling dianggap cocok digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif (Nasution, 1988).

Namun demikian, untuk mendalami setiap permasalahan yang diteliti sehingga pemecahannya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan akhirnya dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi maksud dan tujuan penelitian, diperlukan kajian secara mendalam sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti. Oleh karena tujuan penelitian bukan hanya sekedar mendeskripsikan realitas sosial, tetapi perlu analisis-*analisis* yang bersifat prediktif, maka metode yang paling dianggap sesuai dengan konteks masalah yang diteliti, digunakan metode penelitian analisis kebijakan atau metode *post policy analysis* (McMillan & Schumacher, 2001:526-581).

## PEMBAHASAN

Masalah yang perlu dibenahi dalam strategi implementasi kebijakan otonomi daerah bidang manajemen

pendidikan di kabupaten Majalengka meliputi :

1. Bidang pengembangan kurikulum yang perlu dibenahi, berkenaan dengan:
  - a. Belum adanya kejelasan tentang pedoman implementasi KTSP yang sesuai dengan karakteristik potensi wilayah Kabupaten Majalengka dan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan.
  - b. Muatan-muatan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan masih bersifat umum, belum dikembangkan ke arah muatan kurikulum berbasis pada potensi unggulan pada setiap wilayah yang berpotensi pula untuk dijadikan unggulan-unggulan bertaraf regional, nasional dan internasional.
2. Bidang ketenagaan pendidikan, masalah yang perlu dibenahi berkenaan dengan:
  - a. Ketenagaan pada kelembagaan daerah belum didasakan pada pertimbangan yang utuh terhadap kebutuhan masyarakat daerah dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan memperhatikan kemudahan dalam memberikan akuntabilitasnya. Selain itu, derasnya dinamika sosial yang ada maka kelembagaan tetap memiliki fleksibilitas untuk senantiasa mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat terhadap otonominya.
  - b. Kelembagaan pengelola pendidikan di daerah belum mampu memberikan batasan dan netralitas hubungan antara kepentingan penempatan jabatan politis dan jabatan karier, karena belum adanya pedoman yang tegas tentang penyusunan organisasi perangkat daerah, pelaksanaan analisis kebutuhan organisasi yang obyektif serta mempertimbangkan kebutuhan kecepatan pelayanan umum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
3. Bidang pembiayaan pendidikan, masalah yang perlu dibenahi berkenaan dengan:
  - a. Belum jelasnya sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai urusan penyelenggaraan pendidikan yang diserahkan pusat, dimana dalam pengembangannya tetap memperhatikan pendapatan daerah yang tidak mendistortif kapasitas perekonomian daerah dan menghindarkan dari perilaku ekonomi biaya tinggi.
  - b. Pendayagunaan sistem keuangan daerah belum dilandasi oleh sistem akuntansi keuangan yang makin transparan, akuntabel, partisipatif dan efisien. Kapasitas keuangan daerah belum sepenuhnya berorientasi pada target pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan yang seimbang antara biaya tetap pemerintahan (rutin) dengan kebutuhan operasional

- pelayanannya, karena belum adanya standarisasi pembiayaan untuk setiap satuan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah belum berpihak kepada kebutuhan langsung satuan pendidikan
4. Bidang sarana dan prasarana pendidikan, masalah yang perlu dibenahi berkenaan dengan:
    - a. Kebijakan pengelolaan aset-aset pendidikan di daerah belum dikembangkan dalam tatanan sistem pengelolaan dan pendayagunaan asset yang terintegrasi dengan sistem akuntansi keuangan daerah;
    - b. Belum dapat mengembangkan pola kemitraan dalam penyediaan kebutuhan asset daerah terutama prasarana pendidikan yang bersifat mobilisasi;
    - c. Ketersediaan data yang belum akurat, terpelihara, sehingga aktualitasnya belum dapat mewujudkan sistem analisis kebutuhan barang daerah yang efisien dan mendukung kepentingan pelayanan pendidikan.
  5. Bidang partisipasi masyarakat, masalah yang perlu dibenahi berkenaan dengan:
    - a. Belum adanya pola hubungan keperintahan di antara organisasi pengelola pendidikan dengan stakeholders pendidikan, sehingga hubungan keperintahan yang dicapai belum dapat mewujudkan sistem check and ballances dalam sistem tata hubungan dengan masyarakat, yang bisa dijadikan rujukan komunikasi politik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Peran pemerintah

daerah belum aktif dalam memberikan fasilitasi terhadap pengembangan kelembagaan satuan pendidikan dan organisasi yang ada di masyarakat lainnya.

- b. Belum adanya pola hubungan antara pemerintah dengan stakeholders pendidikan dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat belum dikembangkan ke arah tersedianya sistem pelayanan kependidikan yang menerapkan pelayananan terpadu yang sesungguhnya (one stop services), seperti halnya pengembangan model-model pelayanan pendidikan satu atap, dan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang terus mengikuti kebutuhan penciptaan pelayanan yang makin prima.

Berpedoman pada gamabaran tersebut maka dalam aspek pengembangan strategi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah meliputi :

- A. Pengembangan Strategi Kebijakan
  1. Strategi pengembangan kurikulum yang dapat dikembangkan ialah upaya berupa penetapan Perda urusan implementasi dan penyelenggaraan evaluasi kurikulum sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan, penyiapan peraturan kepala daerah untuk pedoman operasionalnya di daerah, penyiapan fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan urusan oleh seluruh satuan pendidikan di kabupaten termasuk untuk Dinas Pendidikan.

2. Strategi pengembangan ketenagaan kependidikan ialah pengembangan regulasi tentang sistem karier yang utuh, sejak pengangkatan, penempatan dalam jabatan, pembinaan karier, pemberian kesejahteraan hingga pemensiunannya. Selain itu pengkajian terhadap besaran ideal kepegawaian daerah, baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional masih harus terus dilakukan dan pengembangan potensi tenaga kependidikan yang memanfaatkan kerjasama manajemen pengembangan pegawai yang melibatkan unsur profesional di luar pemerintahan. Hal lainnya, yang harus dipertajam berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan manajemen kepegawaian daerah oleh kabupaten, sebagai sarana untuk membangun kepegawaian terpadu sebagai aset NKRI.
  3. Strategi pembiayaan pendidikan yang dapat dikembangkan ialah penembangan peraturan-peraturan daerah (Perda) tentang standarisasi anggaran untuk setiap kelembagaan satuan pendidikan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya, perda pengawasan dan pelaporan keuangan daerah, perda standar pelayanan minimal untuk memperkuat akurasi penggunaan APBD untuk sektor pendidikan; Menyiapkan sistem informasi keuangan daerah, penerapan undang-undang keuangan daerah dan pembendaharaan daerah yang sinergi dengan sistem pereneanaan pembangunan pendidikan di daerah.
  4. Strategi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang patut dikembangkan yaitu pemantapan sistem teknologi pencatatan dan pendayagunaan sarana dan barang-barang pendidikan yang makin sinergi dengan sistem akuntansi dan informasi keuangan daerah, pengembangan mental kepemilikan asset demi negara di kalangan aparatur, sistem pelaporan yang berkesinambungan terhadap para pengguna asset negara yang bisa diakses masyarakat, serta penajaman penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan tahunan daerah, yang sinergi dengan dokumen perencanaan tahunan (RKPD), RPJM dan RPJP di daerah.
  5. Strategi yang bisa dikembangkan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan ialah:  
Pertama, penyusunan dan penetapan Perda pembentukan kelembagaan daerah yang dapat membedakan tugas pokok dan fungsi dinas, badan dan lembaga (DIBALE), penyusunan tata hubungan kelembagaan daerah, penyusunan pedoman evaluasi kinerja kelembagaan pada setiap unit organisasi pemerintahan termasuk organisasi satuan pendidikan;  
Kedua, mengembangkan model komunikasi pemerintahan antara DPRD, pemerintah daerah serta masyarakat sipil daerah dan kelompok masyarakat lainnya, yang berbasiskan etika kenegaraan serta menghormati keanekaragaman dalam kesatuan dan kearifan budaya lokal;  
Ketiga, membangun sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis teknologi informasi yang makin didekatkan ke pusat-pusat komunitas masyarakat, sehingga mendorong berbagai bentuk partisipasi masyarakat.
- B. Pengembangan Model Strategi Implementasi Kebijakan

PP No.38 tahun 2007 telah ditetapkan untuk menjadi dasar dalam implementasi otonomi daerah dalam bidang manajemen pendidikan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah kabupaten yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat perkembangan sendiri.

Pembaharuan sistem manajemen dalam pemerintah tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap sistem pendidikan di daerah, terutama yang berkaitan dengan masalah substansi, proses dan konteks manajemen penyelenggaraan elemen-elemen penopang pelaksanaan pendidikan di daerah. Namun, penyelenggaraan sistem pemerintahan untuk masa-masa mendatang, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam penerapan desentralisasi manajemen pembangunan di daerah.

Seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setiap daerah, kualitas SDM yang diperlukan oleh daerah, perkembangan ilmu dan teknologi, dan tingkat perkembangan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat di setiap daerah. Ini semua mengisyaratkan perlunya pemikiran dan kajian yang lebih matang dalam menyiapkan situasi lokal atau kelembagaan pemerintahan, agar desentralisasi dalam manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk mengembangkan strategi implementasi otonomi manajemen pendidikan di lingkungan Pemda Kabupaten Majalengka seyogyanya mempunyai grand design untuk implementasi kelima aspek tersebut. Grand design tersebut harus mencakup standarisasi, spesifikasi

dan model-model program implementasi, sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten.

## SIMPULAN

Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan di daerah secara umum memerlukan dukungan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang memberikan keleluasaan kepada pengelola pendidikan di daerah sebagai pemegang otoritas konstitusional otonomi manajemen pendidikan, yang dalam pelaksanaannya berprinsip konsistensi dalam penetapan kebijakan yang sejalan dengan maksud pemberian otonomi manajemen pendidikan di daerah serta mempertimbangkan kekhasan dan keanekaragaman potensi daerah dan aspirasi masyarakat daerah. Efektivitasnya perlu didukung adanya Grand Design tentang sistem pengembangan tenaga kependidikan, sistem perencanaan pendidikan, sistem pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, sistem pembiayaan pendidikan, sistem pendayagunaan sarana dan aset pendidikan, sistem informasi kependidikan dan tata hubungan antara kelembagaan satuan pendidikan dengan stakeholders pendidikan, yang dapat dijadikan rujukan bagi kebijakan operasional yang menyertainya. Perlunya grand design ini berkaitan dengan kejelasan tujuan dan sasaran yang dituju asumsi-asumsi strategis serta implementasi yang terencana, terorganisir dan terkendali.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, (1990),  
Pengantar Analisis  
Keberhasilan Negara, Jakarta:  
Rineka Cipta.

- Akdon, (2004), "Estimasi Kinerja Manajemen Melalui Kompetensi Organisasi dalam Implementasi Desentralisasi Pendidikan", Disertasi, Bandung: PPS UPI.
- Atmosudirdjo, Prajudi, (1983), Administrasi dan Manajemen Umum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Beeby, C.E., (1981), Pendidikan di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Bryant, Carolie dan Louise G. White,, (1987), Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Terjemahan R.L. Simatupang, Jakarta: LP3ES.
- Davey, K.J., (1988), Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Univ. Indonesia.
- Dye, Thomas R., (1976), Policy Analysis, Alabama: University of Alabama Press.
- Engkoswara, (1986), Kecendrungan Kehidupan di Indonesia Menjelang Tahun 2000 dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan. Jakarta: Intermedia.
- Fiske, Edward B., (1996), Decentralization of Education: Politics and Consensus, Washington Dc: The World Bank.
- Gaffar, M. Fakry, (1989), Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi. Jakarta: P2LPTK.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, (1997), Manajemen Mutu Terpadu (MMT): Konsep dan Strategi Implementasi 'TQM' dalam Lembaga Pendidikan, Bandung: Laboratorium Pengembangan Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Bandung, 1997.
- , (2006), Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- , (2006), Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Makmun, Abin Syamsuddin, (1996), Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan, Bandung: PPs UPI.
- , (2000), Konsep Dasar dan Penilaian Kompetensi Profesional Tenaga Kependidikan, Bandung: UPI Bandung.
- Nasution, S, (1988), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung : Tarsito.
- Pide, Andi Mustari, (1997), Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rasyid, Ryaas, (1998), Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta: LP3ES
- Salusu, J., (1996), Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, Jakarta: Grassindo.
- Sepandji, Kosasih Taruna, (2000), Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Universal.
- Siagian, Sondang P., (1995), Manajemen Strategik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, (1989), Desentralisasi dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutrisno, Lukman, (1996), Kembali ke Otonomi Sejati: Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wahyudi, Sri Agustinus, (1996), *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Widodo, Joko. (2001), *Good Government: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Control Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendikia
- Disertasi/Tesis/Laporan Penelitian/Makalah:
- Ali, Mohammad, (2002), "Analisis Kefektififan Biaya Dalam Manajemen dan Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FIP UPI tanggal 15 Oktober 2002., Bandung: UPI
- Gaffar, M. Fakry, (1996), "Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Pendidikan Nasional Pendidikan Nasional Indonesia". Makalah. Tidak Diterbitkan.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, (2000), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung", Tesis, Bandung: PPS UPI.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, dkk., (2007), "Evaluasi dan Strategi Pembiayaan Pendidikan Kota Bandung", Laporan Penelitian, Bandung: Bappeda Kota Bandung.
- Karhi, Nisjar dan Winardi, (1996), "Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah di dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Manan, Bagir, (1980), "Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945", Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran.
- Tjokroamidojo dan Mustopadidjaja, (198), "Alternatif Kebijakan Perencanaan Administrasi: Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif", Laporan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Jurnal/Artikel:
- Blegur, I.E., (2004), "Otonomi Daerah, Etika, dan Budaya Politik Lokal", Artikel, [www.suarapembaruan.com/News/2007/02/28/Editor/edit02.htm](http://www.suarapembaruan.com/News/2007/02/28/Editor/edit02.htm)
- Effendi, Sofyan, (1991), "Membangun Kapasitas Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah", Prospektif No. 3 Volume 3:213.
- Peraturan Perundangan/Produk Kebijakan:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka (2006), "Kumpulan Perundang-undangan Tentang Otonomi Daerah", Majalengka: Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- (2006), "Kumpulan Peraturan Perundangan Pendidikan Tahun 2000-2006", Majalengka: Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2006), *Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan*, Jakarta: Sesjen Depdiknas.
- Himpunan Peraturam Penteri Pendidikan Nasional No.12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Tahun 2007, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007  
tentang Pembagian Urusan  
Pemerintah, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor: 22 Tahun 2006 tentang  
Standar Isi Kurikulum untuk  
Satuan Pendidikan Dasar dan  
Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor: 23 Tahun 2006 tentang  
Standar Kompetensi Lulusan  
untuk Satuan Pendidikan Dasar  
dan Menengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,  
(2007), Perencanaan Pendidikan  
Dasar dan Menengah Provinsi  
Jawa Barat, Bandung: Bapeda  
Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten  
Majalengka, (2006), Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah (RPJMD) Kabupaten  
Majalengka Tahun 2006-2010),  
Majalengka: Badan Perencanaan  
Daerah Kabupaten Majalengka.

-----, (2006), Rencana Strategis Dinas  
Pendidikan Kabupaten  
Majalengka, Majalengka: Dinas  
Pendidikan Kabupaten  
Majalengka.